

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penggunaan lahan yang mengalami penambahan luas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah permukiman/lahan terbangun sebesar 50,41 ha atau 96,55%, dan lahan jasa sebesar 1,8 ha atau 3,45% dari total luas perubahan. Sedangkan lahan yang mengalami penurunan luas adalah kebun campuran sebesar 31,29 ha atau 59,94%, lahan sawah sebesar 2,73 ha atau 5,23%, lahan terbuka sebesar 16,10 ha atau 30,83%, dan lahan tegalan sebesar 2,09 ha atau 4,01%% dari total luas perubahan. Jadi jumlah total luas lahan yang berubah di Kecamatan Medan Denai adalah 52,21 ha atau 5,56% dari total luas Kecamatan Medan Denai.
2. Penggunaan lahan yang ada di kecamatan medan denai menunjukkan potensi banjir dikarenakan dominasi lahan permukiman/ lahan terbangun. Jumlah titik genangan pada tahun 2008 hanya 9 titik bertambah menjadi 16 titik pada tahun 2013 serta luasan genangan yang ikut bertambah pula. Berdasarkan hasil interpretasi, ada titik genangan yang berpindah tidak jauh dari titik sebelumnya dan ada pula titik genangan yang bertambah. Kelurahan Tegal Sari Mandala 3 merupakan yang rentan terkena banjir karena lahan permukiman/ lahan terbangun yang padat cukup mendominasi, jumlah titik genangan/ banjir yang tadinya hanya 3 titik berubah menjadi 4 titik dengan luasan yang bertambah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan adapun saran yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah perlu memperhatikan dan meninjau kembali perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Medan Denai yang sebagian besar lahannya merupakan lahan terbuka hijau yang mengalami perubahan menjadi permukiman dan penggunaan lainnya, sehingga tentu saja lahan terbuka hijau yang ada akan semakin berkurang dan lama kelamaan akan habis dan akan mengakibatkan banyak bencana alam selain banjir yang mungkin akan terjadi dan jika tidak diatasi, pada saat itulah orang – orang baru menyadari pentingnya lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air di suatu kawasan, maka dalam hal ini pemerintah harus melakukan penyuluhan dan tindak nyata dalam melestarikan lingkungan hidup, dan membatasi pembangunan perumahan di areal ruang terbuka.
2. Bagi masyarakat perlu adanya pengetahuan yang lebih akan pentingnya lingkungan hidup yang baik, untuk dapat menciptakan kehidupan perkotaan yang indah tanpa harus adanya kemacetan, banjir, dsb.